
TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS PENGANIAYAAN DI INDONESIA

**Cahaya Citra Aulia¹, Regi Pramesty Sariman Putri², Haidar Adlil³,
Rafi Fernanda Harahap⁴**

cahyacitraaulia382@gmail.com¹, rafifernanda2205@gmail.com², haidaradlil72@gmail.com³

Universitas Islam Sumatra Utara

Abstrak

Penganiayaan merupakan salah satu tindak pidana yang masih sering terjadi di Indonesia dan menimbulkan dampak fisik maupun psikologis bagi korban. Dalam hukum pidana Indonesia, penganiayaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 466 sampai Pasal 473. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengertian penganiayaan, pengaturan hukum pidana terhadap penganiayaan berdasarkan KUHP baru, serta penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data penelitian diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penganiayaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit, luka, atau penderitaan terhadap orang lain. Pengaturan mengenai penganiayaan dalam KUHP baru telah memberikan ketentuan yang lebih jelas terkait bentuk penganiayaan dan ancaman pidananya. Penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan dilakukan melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Akan tetapi, dalam praktiknya masih terdapat hambatan, seperti kurangnya alat bukti dan adanya penyelesaian perkara secara damai di luar pengadilan. Dengan demikian, diperlukan penegakan hukum yang tegas dan adil agar dapat memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat serta mencegah terjadinya tindak pidana penganiayaan di Indonesia.

Kata Kunci: Penganiayaan, Hukum Pidana, Penegakan Hukum, KUHP Baru.

Abstract

Abuse is a crime that still frequently occurs in Indonesia and has physical and psychological impacts on victims. In Indonesian criminal law, abuse is regulated in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP), specifically Articles 466 to 473. This study aims to determine the definition of abuse, the criminal law provisions for abuse under the new KUHP, and law enforcement against perpetrators of abuse in Indonesia. The research method used is normative legal research with a library study approach. Research data were obtained from laws and regulations, books, journals, and other legal sources related to the crime of abuse. The results show that abuse is an act carried out intentionally to cause pain, injury, or suffering to another person. The provisions regarding abuse in the new KUHP have provided clearer provisions regarding the forms of abuse and the criminal penalties. Law enforcement against perpetrators of abuse is carried out through the process of investigation, inquiry, prosecution, and trial. However, in practice, there are still obstacles, such as a lack of evidence and the existence of peaceful settlements of cases outside the courts. Thus, firm and fair law enforcement is needed to provide legal protection to the public and prevent criminal acts of assault in Indonesia.

Keywords: Assault, Criminal Law, Law Enforcement, New Criminal Code.

PENDAHULUAN

Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Penganiayaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 351 sampai Pasal 358. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan mengenai jenis-jenis penganiayaan beserta ancaman pidananya, mulai dari penganiayaan ringan hingga penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau kematian.

Selain diatur dalam KUHP lama, ketentuan mengenai tindak pidana penganiayaan juga diperbarui dalam KUHP baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP baru ini disusun sebagai bentuk pembaruan hukum pidana nasional yang menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan hukum modern di Indonesia. Dalam KUHP baru, pengaturan mengenai kekerasan dan perlindungan terhadap korban menjadi lebih komprehensif dengan memperhatikan aspek keadilan, hak asasi manusia, dan kepastian hukum.

Penganiayaan pada dasarnya merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit, luka, atau penderitaan terhadap orang lain. Bentuk penganiayaan dapat berupa pemukulan, penendangan, penusukan, dan tindakan kekerasan lainnya.¹ Akibat dari tindakan tersebut tidak hanya menimbulkan luka fisik, tetapi juga dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban. Bahkan dalam beberapa kasus, korban dapat mengalami cacat permanen maupun meninggal dunia. Fenomena penganiayaan masih sering ditemukan di berbagai lingkungan, seperti dalam keluarga, lingkungan pergaulan, maupun tempat umum. Hal ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan masih menjadi masalah sosial yang memerlukan perhatian serius. Oleh karena itu, hukum pidana memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat serta menciptakan ketertiban dan rasa aman.

Selain melalui jalur pidana, penyelesaian kasus penganiayaan juga dapat dilakukan dengan pendekatan restorative justice yang menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Namun demikian, penegakan hukum tetap diperlukan agar pelaku memperoleh sanksi sesuai dengan perbuatannya dan dapat memberikan efek jera.²

Pengaturan mengenai tindak pidana penganiayaan dalam hukum pidana Indonesia terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada KUHP lama, ketentuan mengenai penganiayaan diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP. Pasal-pasal tersebut mengatur jenis penganiayaan beserta ancaman pidananya, mulai dari penganiayaan ringan hingga penganiayaan yang mengakibatkan luka berat atau kematian.³ Seiring dengan perkembangan hukum nasional, pemerintah kemudian menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pembaruan hukum pidana di Indonesia. Dalam KUHP baru, pengaturan mengenai penganiayaan diatur dalam Pasal 466 sampai dengan Pasal 473.⁴

Kasus penganiayaan hingga saat ini masih banyak ditemukan di lingkungan masyarakat, baik di dalam keluarga, lingkungan sekolah, pergaulan, maupun di tempat umum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tindak kekerasan masih menjadi persoalan sosial yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku penganiayaan perlu dilakukan secara tegas agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat serta menciptakan rasa aman dan keadilan.⁵

¹P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 182.

²Eli Saputra, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan (Analisis Putusan Nomor :17/Pid.B/2024/PNMnd)*, *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Vol.13, No.3* (2025)

³Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 351–358.

⁴Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 466–473.

⁵Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 121

Selain penyelesaian melalui proses pidana, perkembangan hukum saat ini juga mengenal pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara penganiayaan tertentu. Pendekatan tersebut lebih menekankan pada upaya perdamaian dan pemulihan hubungan antara pelaku dengan korban tanpa menghilangkan tanggung jawab hukum pelaku.⁵ Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk membahas mengenai hukum pidana terhadap kasus penganiayaan di Indonesia berdasarkan ketentuan KUHP lama dan KUHP baru.⁶

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi ketentuan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum memiliki peranan penting dalam menciptakan ketertiban, keamanan, dan keadilan bagi masyarakat. Salah satu bidang hukum yang berfungsi menjaga ketertiban tersebut adalah hukum pidana. Hukum pidana di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang beserta sanksi bagi pelanggarnya. Perkembangan tindak pidana dalam masyarakat terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan sosial dan lingkungan kehidupan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi adalah penganiayaan, yaitu perbuatan kekerasan yang menimbulkan rasa sakit, luka, bahkan dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Kasus penganiayaan sering dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti rendahnya kontrol emosi, lingkungan pergaulan, perselisihan pribadi, maupun konflik kelompok. Oleh karena itu, hukum pidana diperlukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat serta memberikan sanksi kepada pelaku agar menimbulkan efek jera dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa di kemudian hari. Dalam KUHP, tindak pidana penganiayaan diatur sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan fisik dan keselamatan jiwa orang lain sehingga pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.⁷

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis, seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta sumber lain yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memahami pengaturan hukum pidana dan penegakan hukum terhadap kasus penganiayaan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak Pidana Penganiayaan merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk menimbulkan rasa sakit, luka, penderitaan fisik, maupun gangguan emosional terhadap orang lain. Tindakan tersebut dapat berupa kekerasan fisik, pelecehan verbal, ataupun perbuatan lain yang merugikan korban. Dalam hukum pidana, penganiayaan termasuk perbuatan melawan hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana kepada pelakunya. Secara yuridis, penganiayaan dipahami sebagai perbuatan yang disengaja dan dapat mengakibatkan rasa sakit, luka, terganggunya kesehatan, bahkan menyebabkan kematian seseorang. Dalam KUHP lama, pengaturan mengenai penganiayaan

⁶ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 76.

⁷Yogie Ronaldo Sitepu, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelaku Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat Dibagian Kepala (Putusan Nomor : 317/Pid.B/2018/PN.Mnd), Jurnal Ilmu Hukum Prima

terdapat dalam Pasal 351 sampai Pasal 358 KUHP. Sementara itu, dalam KUHP baru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ketentuan mengenai penganiayaan diatur dalam Pasal 466 sampai Pasal 473. KUHP baru tetap mengatur sanksi pidana bagi pelaku penganiayaan, baik yang menimbulkan luka ringan, luka berat, maupun kematian terhadap korban

Pada dasarnya, tindak pidana penganiayaan merupakan kejahatan terhadap tubuh manusia yang bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap keselamatan dan integritas fisik seseorang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penganiayaan diartikan sebagai perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan terhadap orang lain. Sementara itu, menurut yurisprudensi, penganiayaan merupakan tindakan sengaja yang menimbulkan rasa tidak nyaman, rasa sakit, atau luka pada tubuh seseorang.

Beberapa ahli hukum juga memberikan pengertian mengenai penganiayaan. Hooge Raad menyatakan bahwa penganiayaan terjadi apabila seseorang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain. M.H. Tirtaamidjaja berpendapat bahwa penganiayaan adalah perbuatan sengaja yang menyebabkan rasa sakit atau luka, kecuali dilakukan untuk pembelaan diri. Selain itu, R. Soesilo menjelaskan bahwa penganiayaan meliputi perbuatan yang sengaja menyebabkan penderitaan, rasa sakit, maupun luka terhadap orang lain. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa unsur utama dalam penganiayaan adalah adanya kesengajaan dari pelaku untuk menimbulkan penderitaan terhadap korban.⁸

2. Pengaturan Penganiayaan Dalam KUHP Lama Dan KUHP Baru

Pengaturan mengenai tindak pidana penganiayaan dalam hukum pidana Indonesia mengalami pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). Dalam KUHP lama, penganiayaan diatur dalam Pasal 351, sedangkan dalam KUHP baru diatur dalam Pasal 466. Meskipun pada dasarnya kedua pasal tersebut memiliki kesamaan dalam mengatur tindak pidana penganiayaan, terdapat beberapa perubahan dalam redaksi maupun sistem pemidanaannya.

Pada Pasal 351 KUHP lama dijelaskan bahwa penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Jika penganiayaan mengakibatkan luka berat, maka ancaman pidananya menjadi lima tahun penjara, sedangkan apabila menyebabkan kematian, ancaman pidananya menjadi tujuh tahun penjara. Selain itu, perbuatan yang sengaja merusak kesehatan juga disamakan dengan tindak pidana penganiayaan. Dalam pasal tersebut juga ditegaskan bahwa percobaan melakukan penganiayaan tidak dipidana.⁹

Sementara itu, dalam Pasal 466 KUHP baru disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan penganiayaan dapat dipidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda kategori III. Jika penganiayaan menyebabkan luka berat, ancaman pidananya tetap lima tahun penjara, dan apabila mengakibatkan kematian ancaman pidananya tetap tujuh tahun penjara. KUHP baru juga menegaskan bahwa perbuatan merusak kesehatan termasuk ke dalam tindak pidana penganiayaan serta percobaan penganiayaan tidak dipidana.¹⁰ Perbedaan yang cukup terlihat antara KUHP lama dan KUHP baru terdapat pada penggunaan istilah “setiap orang” dalam KUHP baru. Penggunaan istilah tersebut memberikan penegasan bahwa ketentuan pidana berlaku bagi siapa saja tanpa memandang status atau kedudukan seseorang. Selain itu, perubahan juga terlihat pada sistem pidana denda. Dalam KUHP lama, besaran denda masih menggunakan nominal tetap yang nilainya

⁸Gillbert Immanuel Gultom, Analisis Kasus Penganiayaan Berdasarkan Pasal 315 KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN.DPK), Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum Volume.2, No.1, Tahun 2025, Hal 36

⁹Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 351–358.

¹⁰Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 466–473.

sudah tidak sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini. Sedangkan dalam KUHP baru digunakan sistem kategori denda, di mana penganiayaan biasa dikenakan denda kategori III dengan jumlah maksimal sebesar Rp50.000.000. Sistem ini dinilai lebih fleksibel karena dapat menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan kondisi masyarakat. Meskipun terdapat beberapa perubahan dalam redaksi dan sistem pidana, pada dasarnya KUHP lama dan KUHP baru tetap memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan perlindungan hukum terhadap tubuh dan keselamatan seseorang serta memberikan sanksi kepada pelaku penganiayaan agar tercipta ketertiban dan rasa keadilan di dalam masyarakat

3. Penegakan Hukum Terhadap Kasus Penganiayaan

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban serta menjaga ketertiban dalam masyarakat. Dalam kasus penganiayaan, proses penegakan hukum dilakukan melalui mekanisme hukum pidana mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan di pengadilan. Penanganan perkara penganiayaan harus dilakukan secara profesional agar hak korban tetap terlindungi dan pelaku memperoleh hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Proses penegakan hukum biasanya diawali dengan adanya laporan dari korban atau masyarakat kepada pihak kepolisian. Setelah menerima laporan, aparat kepolisian melakukan penyelidikan guna memastikan apakah suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan. Pada tahap ini, polisi melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi, serta mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. Dalam kasus tertentu, terutama yang melibatkan anak sebagai korban, pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan yang lebih hati-hati agar tidak menimbulkan trauma psikologis terhadap korban.

Apabila ditemukan adanya dugaan tindak pidana, maka proses dilanjutkan ke tahap penyidikan. Penyidik akan mengumpulkan alat bukti, memeriksa saksi dan pelaku, serta melengkapi pembuktian melalui visum et repertum untuk mengetahui tingkat luka yang dialami korban. Berdasarkan hasil penyidikan tersebut, pelaku dapat dikenakan pasal penganiayaan sesuai ketentuan dalam KUHP lama maupun KUHP baru. Penetapan pasal tersebut menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku.¹¹

Setelah proses penyidikan selesai dan berkas perkara dinyatakan lengkap, perkara dilimpahkan kepada kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Selanjutnya perkara diproses di pengadilan hingga hakim menjatuhkan putusan. Dalam praktiknya, selain melalui proses pidana, beberapa kasus penganiayaan juga dapat diselesaikan melalui pendekatan restorative justice dengan mempertimbangkan kepentingan korban, pelaku, serta terciptanya perdamaian antara kedua belah pihak. Dengan adanya penegakan hukum yang tegas dan adil, diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada korban, menimbulkan efek jera bagi pelaku, serta mencegah terjadinya tindak pidana penganiayaan di lingkungan masyarakat.¹²

¹¹Farizah Raisa Rafania, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak Dengan Menggunakan Restorative Justice, Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia Volume 3, Nomor 1 Januari 2026, Hal 105

¹² Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 29.

KESIMPULAN

Tindak pidana penganiayaan merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja untuk menimbulkan rasa sakit, luka, maupun penderitaan terhadap orang lain. Dalam hukum pidana Indonesia, penganiayaan diatur dalam KUHP lama Pasal 351 sampai Pasal 358 serta KUHP baru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 466 sampai Pasal 473. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan hukum terhadap keselamatan dan integritas tubuh setiap orang.

KUHP baru pada dasarnya tetap mempertahankan pengaturan mengenai tindak pidana penganiayaan, namun terdapat beberapa pembaruan, seperti penggunaan istilah “setiap orang” serta penerapan sistem kategori denda yang lebih menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan hukum masyarakat saat ini. Selain itu, ancaman pidana terhadap penganiayaan yang menyebabkan luka berat maupun kematian tetap dipertahankan sebagai bentuk perlindungan terhadap korban.

Penegakan hukum terhadap kasus penganiayaan dilakukan melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan di pengadilan. Dalam praktiknya, penyelesaian perkara penganiayaan juga dapat dilakukan melalui pendekatan restorative justice pada kasus tertentu. Dengan adanya penegakan hukum yang tegas dan adil, diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada korban, menimbulkan efek jera bagi pelaku, serta menciptakan ketertiban dan rasa aman dalam kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Gultom, Gillbert Immanuel. “Analisis Kasus Penganiayaan Berdasarkan Pasal 351 KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN.DPK).” *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* Vol. 2, No. 1, 2025.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 351–358.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Rafania, Farizah Raisa. “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak dengan Menggunakan Restorative Justice.” *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* Vol. 3, No. 1, Januari 2026.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Saputra, Eli. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan (Analisis Putusan Nomor: 17/Pid.B/2024/PN Mnd).” *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* Vol. 13, No. 3, 2025.
- Sitepu, Yogie Ronaldo. “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pelaku Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat di Bagian Kepala (Putusan Nomor: 317/Pid.B/2018/PN.Mnd).” *Jurnal Ilmu Hukum Prima*.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 466–473 Tentang Penganiayaan*.